



**PUTUSAN**

Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **Mursis Ariansa bin Mulyadi Rozali (alm)**
2. Tempat lahir : Lumpatan (Muba)
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 30 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu  
Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Mohandri bin Yusdin**
2. Tempat lahir : Lumpatan (Muba)
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Muara Teladan Kecamatan  
Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020  
sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MURSIS ARIANSA BIN MULYADI ROZALI (AIm)** dan **Terdakwa II MOHANDRI BIN YUSDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MURSIS ARIANSA BIN MULYADI ROZALI (AIm)** dan **Terdakwa II MOHANDRI BIN YUSDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,061 gram.
  - 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,014 gram.
  - 1 (satu) buah jarum sumbu
  - 1 (satu) buah korek api gas.
  - Alat hisap sabu (bong)

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa I **MURSIS ARIANSA BIN MULYADI ROZALI (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **MOHANDRI BIN YUSDIN** pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 di dalam rumah di Dusun II Desa Lumpatan I Kec.Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, ***Percobaan Atau Pemufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkoba, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman***, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa I Mursis Ariansa Bin Mulyadi Rozali (Alm) dan Terdakwa II Mohandri bin Yusdin sedang duduk dibawah pohon mangga dekat rumah Terdakwa I Mursis Ariansa sambil menunggu untuk berangkat ke pasar pagi bekerja sebagai upah angkut dan muat sayuran di terminal randik. Selanjutnya Terdakwa I Mursis Ariansa berkata kepada Terdakwa II Mohandri “ayo kita beli tew/sabu” dan dijawab Terdakwa II “ayo aku ada uang Rp.75.000,-” lalu Terdakwa I Mursis berkata lagi “ya sudah saya yang tambahkan” sambil Terdakwa I Mursis mengambil uang lalu berkata “kamu tunggu saja dirumah siapkan alat hisap sabu”. Setelah itu Terdakwa I Mursis Ariansa langsung menemui sdr.HEN (DPO) di dekat rumahnya di Dusun II Desa Lumpatan I Kec.Sekayu Kab.Musi Banyuasin kemudian membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 75.000,-

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Mohandri langsung pulang kerumah untuk menyiapkan alat hisap sabu.

- Selanjutnya saat Saksi Sandi Ryan Priandana bin Arahman dan Saksi Andri Triwijaya bin M.Ibrahim yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Muba mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah Terdakwa II Mohandri sering dijadikan tempat menggunakan atau mengonsumsi narkoba. Terhadap informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan penggerebekan di rumah Terdakwa Mohandri yang disaksikan oleh ketua Rt setempat yaitu Saksi Suandi bin Solihin didapatkan Terdakwa I Mursis dan Terdakwa II sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah kemudian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di lantai dekat dengan Terdakwa I Mursis dan Terdakwa II Mohandri. Saat ditanyakan diakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa I Mursis dan Terdakwa II Mohandri Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Tungkal Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2054 / NNF / 2020, tanggal 17 Juni 2020, dengan kesimpulan : barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,061 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,014 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang wajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

**-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.**



## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I **MURSIS ARIANSA BIN MULYADI ROZALI (AIm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **MOHANDRI BIN YUSDIN** pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 di dalam rumah di Dusun II Desa Lumpatan I Kec.Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **Percobaan Atau Pemufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula Saksi Sandi Ryan Priandana bin Arahman dan Saksi Andri Triwijaya bin M.Ibrahim yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Muba mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah Terdakwa II Mohandri sering dijadikan tempat menggunakan atau mengkonsumsi narkoba. Terhadap informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan penggerebekan di rumah Terdakwa II Mohandri yang di Saksikan oleh ketua Rt setempat yaitu Saksi Suandi bin Solihin didapatkan Terdakwa I Mursis dan Terdakwa II sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam rumah kemudian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di lantai dekat dengan Terdakwa I Mursis dan Terdakwa II Mohandri. Saat ditanyakan diakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa I Mursis dan Terdakwa II Mohandri Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Tungkal Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2054 / NNF / 2020, tanggal 17 Juni 2020, dengan kesimpulan : barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,061 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,014 gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk pengobatan atau kepentingan Ilmu Pengetahuan.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

## ATAU KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **MURSIS ARIANSA BIN MULYADI ROZALI (Alm)** bersama-sama dengan Saksi **MOHANDRI BIN YUSDIN** pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 di dalam rumah di Dusun II Desa Lumpatan I Kec.Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa I Mursis Ariansa Bin Mulyadi Rozali (Alm) dan Terdakwa II Mohandri bin Yusdin sedang duduk dibawah pohon mangga dekat rumah Terdakwa I Mursis Ariansa sambil menunggu untuk berangkat ke pasar pagi bekerja sebagai upah angkut dan muat sayuran di terminal randik. Selanjutnya Terdakwa I Mursis Ariansa berkata kepada Terdakwa II Mohandri "*ayo kita beli tew/sabu*" dan dijawab Terdakwa II "*ayo aku ada uang Rp.75.000,-*" lalu Terdakwa I Mursis berkata lagi "*ya sudah saya yang tambahkan*" sambil Terdakwa I Mursis mengambil uang lalu berkata "*kamu tunggu saja dirumah siapkan alat hisap sabu*". Setelah itu Terdakwa I Mursis Ariansa langsung menemui sdr.HEN (DPO) di dekat rumahnya di Dusun II Desa Lumpatan I Kec.Sekayu Kab.Musi Banyuasin kemudian membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Mohandri langsung pulang kerumah untuk menyiapkan alat hisap sabu. Setelah sabu diperoleh Terdakwa II memberikan alat hisap sabu kepada Terdakwa I Mursis kemudian Terdakwa I Mursis memasukkan sedikit narkotika jenis sabu ke dalam pirek kaca sedangkan sisa sabu diletakkan di lantai. Setelah itu Terdakwa I Mursis membakar pirek kaca sambil menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Setelah selesai Terdakwa I Mursis memberikan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat hisap kepada Terdakwa II Mohandri kemudian dihisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan juga dilakukan secara bergantian sampai akhirnya penggerekkan dari pihak satresnarkoba Polres Muba.

- Bahwa Terdakwa I Mursis dan Terdakwa II Mohandri sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama dan maksud Terdakwa I Mursis dan Terdakwa II Mohandri menggunakan sabu sebagai doping untuk bekerja dikarenakan bekerja pada malam hari sebagai pengambil upah angkut dan muat sayuran di pasar pagi terminal randik.
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2054,2059 / NNF / 2020, tanggal 17 Juni 2020, dengan kesimpulan : barang bukti dari Terdakwa I Mursis dan Terdakwa II Mohandri masing-masing berisikan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml positif, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa para Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk pengobatan atau kepentingan Ilmu Pengetahuan.

-----**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sandi Ryan Priandana bin A. Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam rumah Terdakwa II di Dusun II Desa Lumpatan I Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan atas dasar informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah Terdakwa II sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan cara melakukan penggerekkan di rumah Terdakwa II yang didapati Para Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu Suandi bin Solihin;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, pirek kaca, jarum sumbu, korek api gas dan bong;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai dekat Para Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, seperangkat alat hisap sabu (bong) adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli secara patungan masing-masing sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan pirek kaca, jarum sumbu, korek api gas, bong merupakan milik Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andri Triwijaya bin M. Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam rumah Terdakwa II di Dusun II Desa Lumpatan I Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan atas dasar informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah Terdakwa II sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan cara melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa II yang didapati Para Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu Suandi bin Solihin;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, pirek kaca, jarum sumbu, korek api gas dan bong;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai dekat Para Terdakwa saat ditangkap;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, seperangkat alat hisap sabu (bong) adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli secara patungan masing-masing sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan pirek kaca, jarum sumbu, korek api gas, bong merupakan milik Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Mursis Ariansa bin Mulyadi Rozali Alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Banyuasin pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam rumah di Dusun II Desa Lumpatan I Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu bersama Mohandri bin Yusdin di rumah Mohandri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, seperangkat alat hisap sabu (bong);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dilantai ruang tengah rumah Mohandri di dekat Terdakwa dan Mohandri saat ditangkap;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Mohandri yang dibeli dengan patungan masing-masing sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan pirek kaca, jarum sumbu, korek api gas, bong merupakan milik Mohandri yang digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Mohandri membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Hen dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari itu sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Mohandri sedang duduk dibawah pohon mangga dekat rumah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sambil menunggu untuk berangkat ke pasar pagi bekerja sebagai upah angkut dan muat sayuran di terminal randik, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Mohandri "*Ayo kita beli tew/sabu*" dan dijawab Mohandri "*Ayo aku ada uang Rp.75.000,*" lalu Terdakwa berkata lagi "*Ya sudah saya yang tambahkan*" sambil Terdakwa mengambil uang lalu berkata "*Kamu tunggu saja dirumah siapkan alat hisap sabu*". Setelah itu Terdakwa menemui Hen di dekat rumahnya di Dusun II Desa Lumpatan I kemudian membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Mohandri langsung pulang kerumah untuk menyiapkan alat hisap sabu.

- Bahwa setelah sabu diperoleh, Mohandri memberikan alat hisap sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan sedikit narkoba jenis sabu ke dalam pirek kaca sedangkan sisa sabu diletakkan di lantai. Setelah itu Terdakwa membakar pirek kaca sambil menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Setelah selesai seperangkat alat hisap diserahkan oleh Terdakwa kepada Mohandri kemudian dihisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Mohandri bin Yusdin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Banyuasin pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam rumah di Dusun II Desa Lumpatan I Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu bersama Mursis Ariansa bin Mulyadi Rozali (alm) dirumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, seperangkat alat hisap sabu (bong);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dilantai ruang tengah rumah Terdakwa di dekat Terdakwa dan Mursis saat ditangkap;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Mursis yang dibeli dengan patungan masing-masing sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan pirek kaca, jarum sumbu, korek api gas, bong merupakan milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa dan Mursis membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Hen dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa awalnya pada hari itu sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa dan Mursis sedang duduk dibawah pohon mangga dekat rumah Mursis sambil menunggu untuk berangkat ke pasar pagi bekerja sebagai upah angkut dan muat sayuran di terminal randik, selanjutnya Mursis berkata kepada Terdakwa "Ayo kita beli tew/sabu" dan dijawab Terdakwa "Ayo aku ada uang Rp.75.000," lalu Mursis berkata lagi "Ya sudah saya yang tambahkan" sambil Mursis mengambil uang lalu berkata "Kamu tunggu saja dirumah siapkan alat hisap sabu". Setelah itu Mursis menemui Hen di dekat rumahnya di Dusun II Desa Lumpatan I kemudian membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa langsung pulang kerumah untuk menyiapkan alat hisap sabu;
  - Bahwa setelah sabu diperoleh, Terdakwa memberikan alat hisap sabu kepada Mursis kemudian Mursis memasukkan sedikit narkoba jenis sabu ke dalam pirek kaca sedangkan sisa sabu diletakkan di lantai. Setelah itu Mursis membakar pirek kaca sambil menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Setelah selesai seperangkat alat hisap diserahkan oleh Mursis kepada Terdakwa kemudian dihisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2054 / NNF / 2020, tanggal 17 Juni 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,061 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,014 gram dan 1 (satu)

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik Terdakwa Mursis Ariansa bin Mulyadi Rozali (alm) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2059 / NNF / 2020, tanggal 17 Juni 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik Terdakwa Mohandri bin Yusdin positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,061 (nol koma nol enam satu) gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,014 (nol koma nol satu empat) gram;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- Alat hisap sabu (bong);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam rumah di Dusun II Desa Lumpatan I Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Mursis Ariansa bin Mulyadi Rozali (alm) dan Terdakwa II. Mohandri bin Yusdin ditangkap oleh Saksi Sandi Ryan Priandana bin Arahman dan rekan-rekan selaku pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap ketika sedang menggunakan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa II dan pada saat itu Polisi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pirek kaca berisikan sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang ditemukan dilantai ruang tengah di dekat Para Terdakwa saat ditangkap;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari Hen dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang patungan masing-masing sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan pirek kaca, jarum sumbu, korek api gas, bong merupakan milik Terdakwa II yang digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut karena awalnya pada hari kejadian sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk dibawah pohon mangga dekat rumah Terdakwa I sambil menunggu untuk berangkat ke pasar pagi bekerja sebagai upah angkut dan muat sayuran di terminal randik, selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "Ayo kita beli tew/sabu" dan dijawab Terdakwa II "Ayo aku ada uang Rp.75.000," lalu Terdakwa I berkata lagi "Ya sudah saya yang tambahkan" sambil Terdakwa I mengambil uang lalu berkata "Kamu tunggu saja dirumah siapkan alat hisap sabu". Setelah itu Terdakwa I menemui Hen di dekat rumahnya di Dusun II Desa Lumpatan I kemudian membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II langsung pulang kerumah untuk menyiapkan alat hisap sabu;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara setelah sabu diperoleh, Terdakwa II memberikan alat hisap sabu kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I memasukkan sedikit narkotika jenis sabu ke dalam pirek kaca sedangkan sisa sabu diletakkan di lantai. Setelah itu Terdakwa I membakar pirek kaca sambil menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Setelah selesai seperangkat alat hisap diserahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II kemudian dihisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian sekitar pukul 01.30 WIB pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Banyuasin datang melakukan penangkapan dan menyita barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2054 / NNF / 2020, tanggal 17 Juni 2020, disimpulkan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,061 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,014 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik Terdakwa Mursis Ariansa bin Mulyadi Rozali (alm) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2059 / NNF / 2020, tanggal 17 Juni 2020, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik Terdakwa Mohandri bin Yusdin positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN Sky*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I. Mursis Ariansa bin Mulyadi Rozali (alm)** dan **Terdakwa II. Mohandri bin Yusdin** didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Penyalah guna” menurut Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” dalam kaitannya dengan Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 WIB di dalam rumah di Dusun II Desa Lumpatan I Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sandi Ryan Priandana bin Arahman dan rekan-rekan selaku pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Banyuasin, ketika sedang menggunakan narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa II dan pada saat itu Polisi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api gas dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang ditemukan dilantai ruang tengah di dekat Para Terdakwa saat ditangkap, dimana narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari Hen dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang patungan masing-masing sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan pirek kaca, jarum sumbu, korek api gas, bong merupakan milik Terdakwa II yang digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut karena awalnya pada hari kejadian sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk dibawah pohon mangga dekat rumah Terdakwa I sambil menunggu untuk berangkat ke pasar pagi bekerja sebagai upah angkut dan muat sayuran di terminal randik, selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II *"Ayo kita beli tew/sabu"* dan dijawab Terdakwa II *"Ayo aku ada uang Rp.75.000,"* lalu Terdakwa I berkata lagi *"Ya sudah saya yang tambahkan"* sambil Terdakwa I mengambil uang lalu berkata *"Kamu tunggu saja dirumah siapkan alat hisap sabu"*. Setelah itu Terdakwa I menemui Hen di dekat rumahnya di Dusun II Desa Lumpatan I kemudian membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II langsung pulang kerumah untuk menyiapkan alat hisap sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara setelah sabu diperoleh, Terdakwa II memberikan alat hisap sabu kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I memasukkan sedikit narkoba jenis sabu ke dalam pirek kaca sedangkan sisa sabu diletakkan di lantai. Setelah itu Terdakwa I membakar pirek kaca sambil menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Setelah selesai seperangkat alat hisap diserahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II kemudian dihisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian sekitar pukul 01.30 WIB pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Musi Banyuasin datang melakukan penangkapan dan menyita barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2054 / NNF / 2020, tanggal 17 Juni 2020, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,061 gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,014 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik Terdakwa Mursis Ariansa bin

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulyadi Rozali (alm) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2059 / NNF / 2020, tanggal 17 Juni 2020, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik Terdakwa Mohandri bin Yusdin positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya berarti Para Terdakwa faham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti dengan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN Sky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang rehabilitasi yang berbunyi "Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan "Korban penyalahgunaan Narkotika" adalah "seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika";

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Para Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, maka menurut Majelis Hakim Para Terdakwa bukanlah Korban penyalahgunaan Narkotika, selain itu Para Terdakwa belum pernah menjalani terapi khusus untuk merehabilitasi pecandu narkotika, disamping itu Para Terdakwa tidak pula mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkotika sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Para Terdakwa, dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN Sky*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,061 (nol koma nol enam satu) gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,014 (nol koma nol satu empat) gram, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api gas dan alat hisap sabu (bong), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Mursis Ariansa bin Mulyadi Rozali (alm)** dan Terdakwa II. **Mohandri bin Yusdin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,061 (nol koma nol enam satu) gram;
  - 1 (satu) buah pirek kaca berisikan sisa narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,014 (nol koma nol satu empat) gram;
  - 1 (satu) buah jarum sumbu;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - Alat hisap sabu (bong);

## Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Oktober 2020**, oleh **Tyas Listiani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andy Wiliam Permata, S.H.**, dan **Liga Saplendra Ginting, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Oktober 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rendy Hermana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Aulia R. Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata, S.H.

Tyas Listiani, S.H. M.H.

Liga saplendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendy Hermana, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2020/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)